

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021
 - a. Dinas Kesehatan dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji PNS menggunakan metode *grossed up*. Metode *grossed up* menghasilkan jumlah perhitungan PPh pasal 21 yang sama antara PPh Pasal 21 yang terutang dengan tunjangan pajak yang diberikan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh BPKAD belum sepenuhnya memenuhi ketentuan perundang-undangan. Struktur perhitungan yang dilakukan sudah benar namun terdapat kesalahan dalam pembulatan pembulatan PPh Pasal 21 yang terutang dengan tunjangan pajak. Selain itu, terdapat kesalahan dalam menentukan PTKP wajib pajak antara status kawin dan tidak kawin serta tanggungan anak.
 - b. Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diawali dengan pembuatan *e-billing* hingga penyetoran ke kas negara

melalui Bank BPD DIY bersamaan dengan pembayaran gaji PNS. Alur penyetoran yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melalui pemotongan secara langsung oleh Bank BPD DIY sudah tepat. Hal ini dapat menghindari keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21 ke kas negara dan terhindar dari sanksi administrasi sesuai dengan pasal 9 UU KUP. Selain itu, bendahara juga membuat bukti potong formulir 1721-A2 PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada akhir tahun pajak dengan e-bupot melalui situs djponline untuk digunakan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh. Namun, terdapat kesalahan dalam penulisan masa perolehan penghasilan wajib pajak saat pembuatan bukti potong formulir 1721-A2 PPh Pasal 21 yang hanya mengisi bulan januari bukan selama satu tahun pajak.

- c. Pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 oleh Dinas kesehatan Kota Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta belum pernah melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 21 hingga saat ini dengan alasan memiliki banyak pekerjaan yang menghabiskan waktu. Pekerjaan yang menghabiskan waktu bendahara seperti pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan keterangan, bendahara sadar akan kewajibannya untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, tetapi tidak ada cukup waktu untuk melakukan pelaporan. Sesuai dengan UU KUP bagi wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT akan mendapatkan sanksi administrasi dan Surat Teguran atau STP. Namun, Dinas Kesehatan belum pernah mendapatkan Surat Teguran atau STP dari KPP Pratama Yogyakarta.

2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2021
 - a. Pemotongan pajak yang dilakukan bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tidak ada kesulitan yang signifikan karena dalam pemotongan PPh Pasal 21 telah dilakukan perhitungan oleh BPKAD. Penghitungan yang dilakukan oleh BPKAD tidak menggunakan aplikasi khusus, tetapi terdapat *template* excel yang bisa digunakan untuk membantu pemotongan PPh Pasal 21.
 - b. Bukti pemotongan formulir 1721-A2 PPh Pasal 21 yang dibuat oleh bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, terdapat kesalahan dalam mengisi masa perolehan penghasilan. Masa perolehan penghasilan bukti pemotongan formulir 1721-A2 PPh Pasal 21 seharusnya di isi masa perolehan bulan Januari hingga bulan Desember. Namun, bendahara hanya mengisi masa perolehan bulan januari saja yang dipotong. Sementara itu, untuk tanggal pemotongan PPh Pasal 21 pada bukti potong formulir 1721-A2 sudah sesuai pada 31 Desember 2021.
 - c. Bendahara tidak mengalami kesulitan dalam penyetoran pajak, karena telah ada alur atau pedoman yang dapat diikuti. Pembuatan kode billing dan penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan relatif tanpa kendala.
 - d. Kendala yang dihadapi bendahara dalam pelaksanaan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 ialah banyaknya pekerjaan lain yang harus diselesaikan.

- e. *Account Represantative* mengalami kendala ketika mengawasi kewajiban perpajakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta karena sering mengganti bendahara dan staf keuangannya. Saat pergantian tersebut, tidak ada *transfer knowledge* atau berbagi pengetahuan dan memberikan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan. Hal ini menimbulkan adanya gap (kesenjangan) pengetahuan, sehingga menjadi kendala pada AR untuk melakukan pengawasan. Selain itu, AR menganggap bendahara Dinas Kesehatan kurang memahami kewajiban perpajakan. Bendahara menganggap bahwa kewajiban pajak telah selesai setelah penyetoran pajak, padahal masih ada pertanggungjawaban berupa pelaporan SPT Masa. Hal ini sama dengan keterangan yang diberikan bendahara yang belum pernah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
3. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 tahun 2021 atas gaji PNS
 - a. Bendahara mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sekitar dua kali dalam setahun bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengikuti sosialisasi perpajakan yang diadakan oleh fungsional penyuluh KPP Pratama Yogyakarta yang memberikan materi tentang peraturan baru dan pembaharuan teknologi seperti pembuatan bukti potong menggunakan e-bupot melalui situs djponline. Apabila bendahara Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mengalami kesulitan atau kendala dalam pelaksanaan

kewajiban perpajakannya, dapat melakukan bimbingan secara pribadi dengan *Account Representative*.

- b. Bendahara mengusulkan untuk menambah pegawai untuk membantu pekerjaan bendahara sehingga kewajiban perpajakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
- c. KPP Pratama Yogyakarta melakukan sosialisasi dan bimbingan oleh Fungsional Penyuluh dan *Account Representative* melalui tatap muka, *video conference*, atau *group message*.